Perpustakaan Unika

PERANAN UN - COPUOS DALAM MENGATUR PEMANFAATAN ORBIT GEOSTASIONER SECARA YURIDIS BAGI KEPENTINGAN NEGARA - NEGARA KHATULISTIWA

S K R I P S I

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Menyelesaikan
Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum

Disusun oleh :

Nama : GIGIH GURITNO BARKAH SANYATA
NIM : 93.20.1013
NIRM : 93.6.111.01000.50015

PERPUSTAKAAN
No. INV. 188/H/00
Th. Angg.
PARAP.
TGL. 16/05/00

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

S E M A R A N G

2000

Perpustakaan Unika

PERANAN UN-COPUOS DALAM MENGATUR PEMANFAATAN ORBIT GEOSTASIONER SECARA YURIDIS BAGI KEPENTINGAN NEGARA-NEGARA KHATULISTIWA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Menyelesaikan
Program Studi Strata I Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Nama :GIGIH GURITNO BARKAH SANYATA
NIM : 93.20.1013
NIRM : 93.6.111.01000.50015

Semarang, 26 Februari 2000
Disetujui Oleh

ENDANG WAHYATI, Y. SH.MH
Dosen Pembimbing Skripsi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2000

Perpustakaan Unika

LEMBAR PENGESAHAN

Dipertahankan dan diterima di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum UNIKA Soegijapranata Semarang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Dalam Ilmu Hukum

Semarang , 13 Maret 2000

Dekan Fakultas Hukum
UNIKA Soegijapranata Semarang

Y. Budi Sarwo, SH. MH

Y. Budi Sarwo, SH. MH.
Ketua

Petrus Soerjowinoto, SH. MHum.
Sekretaris

Dosen Penguji	Tanda tangan
1. Endang Wahyati. Y, SH. MH.	( )
2. Sri Hartini. S, SH. CN.	( )
3. V. Hadiyono SH. MHum.	( )

Perpustakaan Unika

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

1. Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini (Rut 4 : 14)
2. Dalam kesukaran ini Aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati (Kisah Rasul 27:22)
3. Tugas utama kita ialah tetap berada di jalan yang lurus pada saat orang lain menyeleweng.

Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Ayah, ibu dan adikku tercinta
2. Sahabat dan teman-teman Fakultas Hukum UNIKA Soegijapranata Semarang
3. Yang selalu memberikan doa semangat dan dorongan kepadaku
4. Almamaterku

Perpustakaan Unika

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmatnya yang telah dilimpahkan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai laporan hasil penelitian yang berjudul " PERANAN UN-COPUOS DALAM MENGATUR PEMANFAATAN ORBIT GEOSTASIONER SECARA YURIDIS BAGI KEPENTINGAN NEGARA-NEGARA KHATULISTIWA "

Peranan UN-COPUOS didalam mengatur kegiatan di antariksa oleh tiap-tiap negara, sebab orbit ini merupakan sumber daya alam terbatas. Apabila pemanfaatan itu tidak diatur dikhawatirkan akan terjadi kejenuhan orbit. Maka dari itu penulis berusaha sekuat tenaga untuk dapat mengungkapkan supaya orbit ini digunakan oleh tiap-tiap negara dengan memperhatikan peraturan yang ada.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangannya, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak IGIF. G. Prihartono selaku Kepala Perpustakaan LAPAN Jakarta.
2. Ibu Dahlia Sihombing selaku Kepala Perpustakaan UNIC Jakarta.
3. Rm. Dr. AL. Purwo Hadiwardoyo. MSF selaku Rektor UNIKA Soegijapranata Semarang
4. Bapak Y. Budi Sarwo, SH.MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang.

Perpustakaan Unika

5. Ibu Endang Wahyati, SH.MH. selaku Dosen Pembimbing Fakultas Hukum.
6. Ibu Trihoni Nalesti Dewi, SH selaku Dosen Pembimbing Fakultas Hukum.
7. Ibu Rika Saraswati, SH selaku Dosen wali dan seluruh dosen serta staf pengajar Fakultas Hukum.
8. Ayah, ibu, adikku yang selalu setia dengan doa dan semangatnya.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan akademik pada khususnya.

Semarang, Februari 2000

Penulis

Perpustakaan Unika

ABSTRAKSI

Orbit geostasioner merupakan lokasi yang paling strategis untuk menempatkan beberapa jenis satelit. Tidak mengherankan bila orbit itu menjadi bahan rebutan antara negara-negara maju dengan negara-negara khatulistiwa, sebab setiap satelit yang akan ditempatkan berada pada posisi tetap (Stasioner). Maka untuk menghindari terjadinya rebutan diperlukan komite yang berwenang mengaturnya. Dengan berdasarkan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 1472 (XIV), Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berhasil membentuk UN-COPUOS pada tanggal 12 Desember 1959. Walaupun sudah ada UN-COPUOS pemanfaatan orbit geostasioner masih terjadi banyak permasalahan, maka dalam hal ini perumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah :

1. Bagaimana peranan UN-COPUOS dalam mengatur pemanfaatan orbit geostasioner sebagai common heritage of mankind ?
2. Bagaimana pemanfaatan orbit geostasioner secara yuridis oleh setiap negara untuk menciptakan perdamaian ?
3. Bagaimana usaha-usaha negara-negara khatulistiwa melindungi kepentingannya dalam pemanfaatan orbit geostasioner ?

UN-COPUOS sebagai organisasi internasional diberi wewenang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengatur setiap negara yang akan memanfaatkan orbit geostasioner yang tiap tahun selalu bertambah. UN-COPUOS dalam menjalankan tugas-tugasnya wajib bekerjasama dengan Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa dan memanfaatkan semua fasilitas yang dimilikinya. Disamping itu orbit geostasioner merupakan milik setiap nagara, maka untuk menghindari monopoli diperlukan tindakan tegas dari UN-COPUOS dengan menerapkan peraturan yang ada. Selain peraturan yang disusun UN-COPUOS muncul prinsip common heritage of mankind, dimana prinsip ini memberi kesempatan yang sama kepada setiap negara yang akan memanfaatkan orbit geostasioner. Prinsip common heritage of mankind secara tersirat dapat dijumpai pada pasal 1 Spaca Treaty 1967 dan pasal XI butir 1 Moon Agreement 1985.

Perpustakaan Unika

Dewasa ini hampir setiap negara sudah dapat memanfaatkan orbit geostasioner berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka untuk menghindari terjadinya pelanggaran dalam memanfaatkan orbit diperlukan peraturan yang tegas. Pengaturan pemanfaatan orbit geostasioner dapat dibedakan menjadi dua yaitu peraturan yang umum dan khusus. Penerapan peraturan yang umum maupun yang khusus ini dapat mencegah terjadinya kejenuhan orbit maupun kejenuhan spektrum. Untuk menghindari kejenuhan itu diambil langkah-langkah sebagai berikut :

a. Mengurangi jumlah satelit;
b. Peluncuran satelit maupun benda-benda buatan manusia wajib mandapat ijin dari UN-COPUOS;
c. Peranan UN-COPUOS dalam melakukan pengawasan dan pendaftaran untuk menghindari konflik.

Merasa dirugikan oleh perbuatan negara-negara maju dalam hal pemanfaatan orbit geostasioner, maka negara-negara khatulistiwa mengajukan tuntutan yang dituangkan dalam kertas kerja, lalu kertas kerja itu dibawa dalam sidang sub komite hukum UN-COPUOS dan dijadikan agenda utama dalam pembahasan sidang. Hasil sidang sub komite hukum UN-COPUOS negara-negara khatulistiwa belum mendapat jawaban yang memuaskan. Untuk itu negara-negara khatulistiwa harus tetap berusaha memperjuangkan kepentingannya dan tetap bersatu padu tanpa mengenal putus asa, agar tuntutannya dapat terwujud dengan mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh UN-COPUOS.

Perpustakaan Unika

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Halaman Persetujuan ii

Lembar Pengesahan iii

Motto dan persembahan iv

Kata Pengantar v

Abstraksi..... vii

Daftar Isi ix

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 5

D. Kegunaan Penelitian 5

E. Kerangka Skripsi 6

BAB II : INTRODUKSI TEORI 8

A. Hukum Internasional 8

B. Hukum Ruang Angkasa dan Orbit Geostasioner 9

B.1. Pengertian Hukum Ruang Angkasa 9

B.2. Pengertian Orbit Geostasioner 11

C. Organisasi Internasional 17

Perpustakaan Unika

B. Spesifikasi Penelitian 22

C. Metode Pengumpulan data 22

D. Metode Penyajian Data 23

E. Metode Analisa Data 24

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 25

A. Gambaran Umum Tentang UN-COPUOS 25

A.1. Latar Belakang Pembentukan UN-COPUOS 25

A.2. Pengertian dan Dasar Hukum Pembentukan UN-COPUOS . 28

A.3. Tugas-tugas UN-COPUOS 28

B. Peranan UN-COPUOS Dalam Mengatur Pemanfaatan Orbit Geostasioner sebagai Common Heritage of Mankind 29

C. Pemanfaatan Orbit Geostasioner Secara Yuridis Oleh Setiap Negara Untuk Menciptakan Perdamaian 37

D. Usaha-usaha Negara Khatulistiwa Melindungi Kepentingannya dalam Memanfaatkan Orbit Geostasioner 52

BAB V : PENUTUP 60

A. Kesimpulan 60

B. Saran-saran 63

Daftar Pustaka .....

Lampiran .....